



**PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
FAKULTAS EKONOMI**



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

dengan

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA PRAJA TANAH GROGOT

NOMOR : 87/FE-UWGM/MOA/V/2021

NOMOR : 03/E.2/STIE-WP.1/V/2021

tentang

**KEMITRAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN TENAGA AHLI.**

Pada hari ini Jumat, tanggal **Dua Puluh Empat**, bulan **Mei**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, (24-05-2021), bertempat di Tanah Grogot, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr. Suyanto, SE.,M.Si** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yang berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim 1 No. 28 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Muhammad Akbar, S.Hut., M.S., M.M** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja Tanah Grogot, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 149 Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam menjalankan kedudukannya masing-masing sebagaimana disebut diatas, menjelaskan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk bekerjasama sebagaimana yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding (MOU)* antara STIE Widya Praja dengan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda masing-masing Nomor: 87/FE-UWGM/MOA/V/2021 dan Nomor 03/E.2/STIE-WP.1/V/2021 tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan tenaga ahli;
- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu EKonomi (STIE) Widya Praja Tanah Grogot Kabupaten Paser yang bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan Tri Sukses Widya Praja Tanah Grogot untuk melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling mensinergikan sepakat mengadakan Kerja sama dalam hal kemitraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tenaga ahli serta menuangkan pokok-pokok kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Untuk mewujudkan kerja sama antara Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja Tanah Grogot dalam hal Kerja Sama kemitraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tenaga ahli dan program praktek lapangan atau magang.
2. Membantu dan memberikan kesempatan kepada **PARA PIHAK** untuk saling meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan tenaga ahli.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Kegiatan Pendidikan,
- b. Kegiatan Penelitian,
- c. Kegiatan Pengabdian Masyarakat,
- d. Kegiatan Kemitraan Tenaga Ahli, dan
- e. Kegiatan Kemitraan lain yang saling mendukung kemajuan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** mempunyai Hak dan Kewajiban yang sama dalam hal saling menerima dan mendapat dukungan dari **PARA PIHAK** terkait **Pasal 3 poin a** sampai **e**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan kewenangannya, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan mendapatkan persetujuan dari salah satu **PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan **PARA PIHAK** yang menghendaki diakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa terkait ketentuan waktu;

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

- (3) Monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** maupun masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada penanggungjawab **PARA PIHAK** untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8 PERGANTIAN PEJABAT

Seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena terjadinya pergantian pejabat dari **PARA PIHAK**.

Pasal 9 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**. Adapun peristiwa dimaksud termasuk diluar kemampuan adalah :
 - a. Gempa Bumi;
 - b. Banjir Besar;
 - c. Kebakaran Besar;
 - d. Tanah Longsor;
 - e. Wabah Penyakit;
 - f. Pemogokan Umum;
 - g. Huru-Hara;
 - h. Sabotase;
 - i. Perang;
 - j. Pemberontakan; dan
 - k. Keadaan lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja sama ini;
- (2) Apabila terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada salah satu pihak dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak dimulainya kejadian disertai keterangan resmi dari pihak yang berwenang;
- (3) **PARA PIHAK** dibebaskan untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*);
- (4) Setelah keadaan memaksa (*forcemajeure*), **PARA PIHAK** wajib untuk meneruskan segala kewajibannya masing-masing menurut Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perkembangan atau perubahan atas hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan tambahan (*Addendum*) Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*) sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi.

Pasal 12
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA:

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim, No. 28, Samarinda
Telepon : (0541) 744237 - 745167
Faximile : (0541) 736572
Email : uwigama@uwgm.ac.id

b.PIHAK KEDUA:

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja Tanah Grogot
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 149 Tanah Grogot
Telepon : (0543) 23076/21084
Email : admin@stiewidyapraja.ac.id

**Pasal 13
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun, sebagai mana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggungjawab.


PIHAK PERTAMA,



Dr. Suyanto, S.E., M.Si.

The image shows a blue circular stamp of Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Faculty of Economics. A signature is written over the stamp. To the right is a yellow 10,000 Rupiah stamp with the Garuda emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '30A15AJX218198600'.

PIHAK KEDUA,



Muhammad Akbar, S.Hut., M.S., M.M.

The image shows a purple circular stamp of Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja Tanah Grogut. A signature is written over the stamp.